



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXX. Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Susunan majelis yang bersidang;

1. Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.Sebagai Ketua Majelis;
2. Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag ..Sebagai Hakim Anggota;
3. Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H. ...Sebagai Hakim Anggota; dan dibantu Asmawati Zebua, S. AgPanitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon menghadap sendiri;

Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Republik Indonesia (RRI) Sibolga tanggal 4 April 2018 dan 7 Mei 2018 dan keberadaan Termohon tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;


Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon tanggal 15 Maret 2018 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Sbga pada tanggal 22 Maret 2018, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan tidak ada perubahan atau tambahan;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, atas pertanyaan Ketua Majelis identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Pemohon;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi- saksi;

Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/1B/XI/1992 tanggal 22 November 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda P, bukti tersebut sebagai berikut :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan akan mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Kemudian dipanggil masuk dan menghadaplah saksi Pemohon yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama : XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal Jalan XXXXXXXX Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;

Selanjutnya saksi tersebut di depan sidang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam yang berbunyi sebagai berikut :

"Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya".

Setelah saksi tersebut bersumpah, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Apa saudara kenal dengan Pemohon dan Termohon?

Ya, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami isteri yang sah;

Apa hubungan saudara dengan Pemohon dan Termohon?

Saksi adalah Keponakan Pemohon;

Apakah saudara hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah?

Tidak, pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon saksi tidak hadir;

Apakah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak?

Ya, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Armansa bin Abdul Karim
umur 16 tahun, laki-laki;
- Suhaila Mumtaza Tanjung bint
Abdul Karim, umur 20 tahun,
Perempuan;

Bagaimana keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon?

Rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak ada
kerukunan dan keharmonisan lagi
karena Termohon pergi
meninggalkan Pemohon;

Apakah Pemohon dan Termohon
masih satu rumah?

Tidak, Pemohon dan Termohon
sekarang sudah pisah rumah
Pemohon tinggal di Kota Sibolga
sedangkan Termohon tidak diketahui
alamatnya;

Sejak kapan Pemohon dan
Termohon pisah rumah?

Pemohon dan Termohon pisah
rumah lebih kurang sejak bulan
Agustus 2014 sampai sekarang tidak
pernah datang kembali menemui
Pemohon;

Apakah Termohon ada datang
menemui Pemohon sejak pisah
rumah?

Selama pisah tempat tinggal
Termohon tidak pernah datang
menemui Pemohon atau memberi
kabar atau menghubungi Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara sudah memberikan nasehat pada Pemohon?

Ya, saksi pernah memberikan nasehat pada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon tapi tidak berhasil;

Apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan?

Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Apakah Pemohon sudah berusaha mencari Termohon?


Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon di tempat keluarga Termohon namun tidak bertemu juga;

Kemudian Ketua Majelis mempersilahkan saksi Pemohon untuk meninggalkan ruang sidang;

Selanjutnya untuk menambah bukti, Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan bukti lain, selain yang telah diajukan dalam persidangan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors dan tertutup untuk umum guna musyawarah majelis. Oleh karena musyawarah majelis bersifat rahasia, maka Pemohon diperintahkan keluar ruang sidang. Setelah musyawarah selesai, Ketua Majelis menyatakan skors dicabut dan sidang terbuka untuk umum, Pemohon dipanggil menghadap di persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis mengucapkan Putusan sela sebagai berikut:





PUTUSAN SELA

Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di XXXXXXXXXX, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup untuk menambah bukti lain selain yang telah diajukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa Majelis menilai berhubung bukti saksi yang diajukan Penggugat hanya satu orang, maka bukti saksi yang diajukan Penggugat belum mencukupi syarat minimal pembuktian dan untuk memenuhi syarat pembuktian yang cukup, maka harus ditambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya mempunyai alasan hukum untuk memerintahkan Penggugat agar mengucapkan sumpah tambahan (supletoir) sebagaimana diatur dalam Pasal 182 RBg Jo. 1940 KUH perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Memperhatikan Pasal 702 R.Bg/Pasal 374 HIR juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*);
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Demikian Putusan Sela ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi, bertepatan tanggal 12 Dzulkaidah 1439 Hijriyah, oleh Mhd. Harmaini, S.Ag, SH sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH.

Hakim Anggota

Ahmad Hidayatul Akbar, SHI, MH.

Panitera Pengganti

Asmawati Zebua, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum dan memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*), sebagai berikut:

“Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang telah saya ucapkan adalah sejujur-jujurnya. Apabila saya berbohong maka saya akan mendapat laknat, siksa dan kutuk dari Allah”

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis dan memerintahkan Pemohon meninggalkan ruang sidang. Setelah musyawarah selesai lalu skors sidang dicabut dan Pemohon dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Setelah pengucapan Putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Asmawati Zebua, S. Ag

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.